



UNIVERSITAS
SUMATERA
SELATAN

No	SM-USS-03-03-06
Tanggal	22-02-2021
Tanggal Revisi	
Tanggal efektif	23-02-2021

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Lembar Pengesahan

Dirumuskan oleh : **Tim Standar Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

Diah Triesia, S.Kom., M.Kom

Adli, S.Sos.I., M.Sc

Ubaidillah, S.Kom., M.Kom

R.A. Putri Ayu Lestari, S. Pd.

Diperiksa oleh : **Wakil Rektor I**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Dr. Ir. Leila Kalsum, M.T.

Ditetapkan oleh : **Rektor**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Yudha Pratomo, M.Sc., Ph.D

Dikendalikan oleh : **Kepala Lembaga Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

1. Visi Misi

Visi Universitas Sumatera Selatan

Menjadi Universitas Yang Unggul Dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian serta berjiwa *Entrepreneur* Pada Tahun 2030.

Misi Universitas Sumatera Selatan

Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi dan mampu berwirausaha yang memiliki nilai-nilai luhur yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada hilirisasi hasil penelitian yang berguna bagi masyarakat.

Mengembangkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.

Meningkatkan kualitas manajemen, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berlandaskan *entrepreneur university*.

Meningkatkan kemitraan dengan industri, perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

Tujuan Universitas Sumatera Selatan

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul dan memiliki jiwa *entrepreneur* berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Menghasilkan karya penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat.

Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat dihilirisasi dalam rangka penyelesaian permasalahan nyata serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.

Menghasilkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan tata kelola yang bermutu dalam penyelenggaraan *entrepreneur university*.

Menghasilkan *link and match* penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Industri, lembaga Pemerintah dan lembaga swasta lainnya.

2. Rasional

1. Sesuai dengan Misi Universitas Sumatera Selatan menghasilkan karya penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Untuk mengembangkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.
3. Untuk menghasilkan karya penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat.
4. Penetapan standar penelitian ini ditujukan untuk menjadi pedoman dalam membakukan standar penelitian di lingkup Universitas Sumatera Selatan

3. Subjek/ Pihak yang bertanggung jawab

- a. Pihak penanggung jawab standar : Wakil Rektor I yang membawahi bidang Pengabdian kepada Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pihak pelaksana standar : LPPM
- c. Pihak yang melakukan evaluasi standar : Wakil Rektor I
- d. Pihak yang melakukan pengendalian standar : LPMA
- e. Pihak yang melakukan peningkatan standar : Wakil Rektor I dan LPPM

4. Definisi Istilah

1. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.
2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang mutu standar Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Pernyataan Isi Standar Peneliti

1. Universitas Sumatera Selatan harus memiliki standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang memenuhi kriteria minimal sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat setiap Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Universitas Sumatera Selatan harus memiliki sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk :
 - a. Memfasilitai Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi
 - b. Proses Pembelajaran
 - c. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Universitas Sumatera Selatan harus memiliki sarana dan prasana Pengabdian kepada Masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,

kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan setiap Pengabdian kepada Masyarakat

6. Indikator

No	Pernyataan Standar	Ukuran	Waktu/ Target		
			2019	2020	2021
1	Universitas Sumatera Selatan harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan bidang ilmu program studi	Tersedia sarana dan prasarana pendukung Pengabdian kepada Masyarakat dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang memadai seperti laboratorium, studio,		>70%	>95%
2	Fasilitas dapat menampung seluruh kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dibutuhkan oleh dosen dan mahasiswa	Adanya tat akelola fasilitas sehingga dapat mengakomodasi semua kepentingan		>70%	>95%
3	Tersedianya fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja	Adanya tata kelola fasilitas sehingga dapat mengakomodasi semua kepentingan		>70%	>95%
4	Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan di Universitas Sumatera Selatan atau dilakukan diluar Universitas Sumatera Selatan	Tersedianya Fasilitas keselamatan dan kesehatan dalam melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat		>70%	>95%

7. Strategi Pencapaian Standar

1. Memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang Pengabdian kepada Masyarakat
2. Memberi pelatihan penyusunan proposal Pengabdian kepada Masyarakat kepada seluruh dosen dan mahasiswa
3. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan Pengabdian kepada Masyarakat dan publikasi ilmiah
4. Membangun sinergitas dengan *Stakeholder*
5. Mendokumentasikan aktivitas Pengabdian kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa.

8. Dokumen Terkait

1. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Sumatera Selatan
2. Anggaran Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sumatera Selatan sesuai standar hasil penelitian yang telah ditetapkan

9. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020
3. Renstra Universitas Sumatera Selatan
4. Statuta Universitas Sumatera Selatan
5. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Sumatera Selatan
6. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Sumatera Selatan
7. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas Sumatera Selatan.